



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang:** a. bahwa target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2013 sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013, mengalami penyesuaian target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), disebabkan adanya kenaikan *Down Payment* (DP) pembelian kendaraan bermotor secara angsuran sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk kendaraan Roda Dua dan 30% (tiga puluh persen) untuk kendaraan Roda Empat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor :14/10/DPNP tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank yang Melakukan Pemberian Kredit Pemilikan Rumah dan Kredit Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa sehubungan pertimbangan huruf a tersebut di atas, perlu dilakukan penyesuaian target tahapan Triwulanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur;

- Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2013.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN TARGET TRIWULANAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2011.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2013 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 11), diubah sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Target Penerimaan Pajak Daerah Per Jenis Tahun 2013, ditetapkan sebagai berikut:
- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) | Rp. 516.000.000.000,- |
| b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) | Rp. 813.907.700.000,- |
| c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) | Rp. 335.000.000.000,- |
| d. Pajak Air Permukaan (PAP) | <u>Rp. 2.200.000.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 1.667.107.700.000,- |

- (2) Prosentase Target Penerimaan Pajak Daerah per jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

NO	TRW	JENIS PAJAK DAERAH								JUMLAH
		PKB		BBNKB		PBBKB		PAP		
		%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	
1	I	20	103.200.000.000	19	154.642.463.000	20	67.000.000.000	20	440.000.000	325.282.463.000
2	II	45	221.880.000.000	38	309.284.926.000	45	150.750.000.000	40	880.000.000	682.794.926.000
3	III	68	350.880.000.000	82	667.404.314.000	70	234.500.000.000	70	1.540.000.000	1.254.324.314.000
4	IV	100	516.000.000.000	100	813.907.700.000	100	335.000.000.000	100	2.200.000.000	1.667.107.700.000

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24, - Juni-2013


GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - Juni - 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,


Ir. BERLIAN TH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19601119 198803 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 NOMOR ..24..